



CALL CENTER

08111 688 318

08111 788 318

## Syarat & Ketentuan Berlaku

Untuk informasi produk secara lengkap dapat diperoleh pada web kami

<https://web.artarindo.co.id/>

atau melalui

Call Center 08111688318, WA:08111788318

atau email : [kontak@artarindo.co.id](mailto:kontak@artarindo.co.id)

Brosur ini bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Artarindo dengan Nasabah



PT Asuransi Artarindo

Jl. HBR Motik Kav 4 Blok B-10  
Gunung Sahari Selatan, Kemayoran  
Jakarta Pusat 10610

Telp. 021 - 39710999  
[www.artarindo.co.id](http://www.artarindo.co.id)



[artarindo.official](https://www.instagram.com/artarindo.official)

Kami telah hadir di berbagai daerah di seluruh Indonesia untuk mendekati diri dengan lokasi Nasabah dan Mitra bisnis yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Diantaranya adalah Kantor Cabang dan Kantor Pemasaran yang berada di wilayah:

### BANDUNG

Ruko Metro Trade Center  
Blok J 18 Lt.2, Jl. Soekarno Hatta,  
Bandung 40286  
Telp : (022) 7536424  
Fax : (022) 7536434

### SURABAYA

Gedung Bumi Mandiri,  
Tower II 8th Floor Room 805,  
Jl. Panglima Sudirman No.66-68  
Telp : (031) 5351 233  
Fax : (031) 5351 255

### SEMARANG

Jl. MT. Haryono No.573, , Semarang  
Telp : (024) 841 9883-84  
Fax : (024) 841 9885

### MEDAN

Ruko Sentosa Land,  
Jl. T. Amir Hamzah No. 9F,  
Silalas, Medan Barat - Medan  
Telp : 061-6632665 /061-6611941,  
Fax : 061-66931402

### LAMPUNG

Jl. Diponegoro No.59 A  
Teluk Betung, Bandar Lampung  
Telp : (0721) 482696  
Fax : (0721) 488553

### MAKASSAR

Gedung Graha Pena Lt. 1,  
Jl. Urip Sumoharjo No.20 Kav.105 H  
Kel.Karuwisi Utara Panakkukang,  
Makassar  
Telp/Fax : (0411) 421934

### YOGYAKARTA

Gedung Genius Idea  
Jl. Magelang No. 32 - 34,  
Cokrodiningratan, Jetis  
DIY Yogyakarta 55233  
Telp. 0274 - 517585

### SOLO

Kawasan Terpadu The Park  
Ruko Sentra Niaga Blok A2  
Solo Baru, Sukoharjo

### BALI

RENON LANDMARK,  
Gedung Utara Room Suite Lt. 1,  
Jl. Prof Moch Yamin No. 7, Renon, Denpasar  
Telp. (0361) 4458157



“PT. Asuransi Artarindo terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan”

MyExtended Warranty Insurance





## MyExtended Warranty Insurance

MyExtended Warranty Insurance merupakan produk asuransi yang memberikan jaminan jika Komponen dari Kendaraan yang digaransikan mengalami kegagalan mekanik atau listrik atau penggantian komponen yang relevan selama periode Warranty, dimana perusahaan akan membayar kepada Bengkel Layanan Resmi yaitu biaya perbaikan Kegagalan Mekanik atau Listrik atau penggantian komponen yang relevan, berlaku hingga batas klaim yang diberikan

## Obyek yang diasuransikan

Kendaraan Yang Ditentukan berhak mendapatkan perlindungan berdasarkan Jaminan ini dengan ketentuan:

a) Kendaraan Ditentukan termasuk dalam salah satu kategori berikut:

### i. Group A:

Kendaraan ditentukan usia sampai 3 tahun, memiliki jarak tempuh kurang dari seratus ribu (100.000) kilometer, dan dalam lingkup kapasitas kubik (CC) yang dinyatakan kurang dari 1.499 CC, 1.500-1999 CC, 2.000-2.499 CC, dan 2.500CC

### ii. Group B:

Kendaraan ditentukan usia hingga 6 tahun, memiliki pembacaan jarak tempuh kurang dari seratus enam puluh ribu (160.000) kilometer, dan dalam lingkup kapasitas kubik (CC) yang dinyatakan kurang dari 1.499 CC, 1.500-1999 CC, 2.000-2.499 CC, dan 2.500-3.000 CC.

### iii. Group C:

Kendaraan ditentukan usia hingga 10 tahun, memiliki jarak tempuh kurang dari seratus delapan puluh ribu (180.000) kilometer, dan dalam lingkup kapasitas kubik (CC) yang dinyatakan kurang dari 1.499 CC, 1.500-1999 CC, 2.000-2.499 CC, dan 2.500-3.000 CC.

## Pengecualian

- perbaikan atau penggantian Komponen yang tidak Dijamin;
- Sebuah Komponen Tertanggung yang memerlukan penggantian sebagai bagian dari perawatan normal Kendaraan yang Ditentukan termasuk namun tidak terbatas pada busi dan kabel, busi pijar, sabuk, filter, selang, kampas rem dan kopling, bantalan rem, rotor cakram dan / atau cakram dan mesin drum, baterai dan bola lampu;

- Sebuah Kegagalan Mekanik atau Listrik yang dijamin oleh jaminan, hak, atau kampanye penarikan (recall) dari pihak lain, termasuk garansi pabrik kendaraan, jaminan dari dealer menurut undang-undang, dan / atau jaminan dari bengkel perbaikan;
- Sebuah Kegagalan Mekanik atau Listrik yang disebabkan oleh penyalahgunaan atau melanjutkan penggunaan Kendaraan yang Ditentukan setelah jelas ada kerusakan (termasuk hilangnya pelumas dan pendingin);
- setiap klaim di mana kerusakan pada Komponen yang Dijamin disebabkan oleh Komponen yang tidak Dijamin;

## Prosedur Pengajuan Klaim

Pada waktu terjadi kerugian dan/atau kerusakan, Tertanggung wajib:

Membawa kendaraan kepada Bengkel yang telah ditunjuk oleh Penanggung atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penanggung untuk melakukan penelitian atas kerugian dan/atau kerusakan yang terjadi atas Kendaraan Bermotor sebelum dilakukan perbaikan atau penggantian

## Syarat dan ketentuan berlaku